

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* sangat memberikan dampak signifikan terhadap negara diseluruh dunia, tanpa terkecuali Indonesia dan dampaknya dirasakan oleh semua faktor, salah satunya faktor ekonomi. Pada masa pandemi ini pemerintah sudah banyak membuat kebijakan- kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dan penerimaan ekonomi di Indonesia masih terjaga walaupun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi masih mengalami penurunan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu kebijakan dalam sektor perpajakan.

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang imbal baliknya tidak dirasakan secara langsung. Pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. Berdasarkan data realisasi dari APBN tahun 2019 dan 2020 penerimaan negara dari sektor perpajakan masih sebagai penyumbang terbesar dalam APBN, yaitu sebesar 79,08 persen pada tahun 2019 dan sebesar 82,68 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan sumber

penerimaan utama negara yang mampu untuk membantu perekonomian di Indonesia.

Pada masa pandemi ini tentunya penerimaan pajak mengalami penurunan apabila dibandingkan sebelum terjadi pandemi, namun pemerintah masih tetap mengupayakan agar penerimaan pajak masih bisa meningkat atau paling tidak masih stabil seperti tahun-tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi wajib pajak di masa pandemi. Kebijakan pada bidang perpajakan yang diterbitkan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi *Covid-19*. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah untuk mempercepat dalam memulihkan keadaan ekonomi di Indonesia, menyesuaikan kriteria wajib pajak yang berhak menerima insentif untuk pelaku usaha yang masih membutuhkan dukungan sehingga diharapkan dapat membantu perekonomian secara luas.

Sampai saat ini telah terjadi banyak perubahan pada peraturan yang mengatur tentang insentif pajak. Peraturan pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 dan peraturan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021. Yang mulai berlaku tanggal 26 Oktober 2021. Perubahan tersebut dilakukan karena Peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya belum mencakup luas dari penyesuaian kriteria wajib pajak yang mendapat fasilitas insentif sehingga perlu untuk dilakukan beberapa perubahan.

Ditetapkannya peraturan terkait tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak yang terdampak *Covid-19* khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar menerima fasilitas kemudahan terkait perpajakan dan dapat memastikan keberlangsungan hidup (*going concern*) dari sektor UMKM tersebut serta memastikan kegiatan operasional usahanya masih bisa berjalan. Mengingat UMKM mempunyai peran penting dalam menjaga perekonomian di Indonesia. Adanya UMKM ini dapat membantu mengurangi pengangguran di Indonesia. Selain itu pemberian insentif pajak tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan di masa pandemi dan menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Selain manfaat tersebut ditetapkannya peraturan insentif pajak terkait adalah salah satu upaya untuk membantu memulihkan perekonomian di Indonesia salah satunya yaitu dengan memperpanjang masa insentif sampai bulan Desember 2021. Dengan diperpanjangnya ketentuan tersebut diharapkan dapat lebih meringankan masalah keuangan UMKM dan masih bisa untuk mengupayakan dalam memaksimalkan penerimaan pajak di masa pandemi saat ini.

Berdasarkan yang sudah diuraikan di atas, penulis terdorong untuk membuat sebuah karya tulis dengan topik tentang peraturan tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto yang akan berfokus pada penerimaan pajaknya. Judul yang akan diambil oleh penulis yaitu “ANALISIS DAMPAK DITERAPKANNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.03/2021 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi latar belakang pemerintah memperpanjang insentif pajak sampai Desember 2021 bagi wajib pajak terdampak pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021?
3. Bagaimana perbandingan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sebelum dan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021?
4. Apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 dan solusi-solusi untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang pemerintah memperpanjang insentif pajak sampai Desember 2021 bagi wajib pajak terdampak pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021.
3. Untuk mengetahui perbandingan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sebelum dan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021.

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 dan solusi-solusi untuk mengatasinya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Batasan suatu masalah untuk menghindari adanya penyimpangan dan pembahasan yang di luar dari inti permasalahan supaya penelitian menjadi lebih terarah dan dapat memudahkan dalam penyusunannya sehingga tujuan penulisan bisa tercapai. Dalam karya tulis ini, ruang lingkup penulisan meliputi pembahasan terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 dimana ruang lingkup pembahasannya mengenai penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Batas permasalahannya yakni hanya pada perbandingan penerimaan pajak selama periode 2019 s.d 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Bagian ini menguraikan manfaat atau kegunaan dari pengkajian masalah atau topik yang telah dipilih. Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai insentif perpajakan yang ada di Indonesia selama adanya pandemi *Covid-19*. Selain itu juga berfungsi untuk mengetahui latar belakang diterbitkan peraturan-peraturan dan mengetahui konsekuensi terhadap penerimaan negara jika insentif pajak tetap dilakukan serta dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran terkait perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai sarana pengimplementasian pemahaman penulis terkait mata kuliah perpajakan, khususnya terkait insentif pajak yang diterapkan di Indonesia selama masa pandemi *Covid 19*.

b. Bagi Instansi Akademik

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi instansi akademik dalam mengembangkan penelitian dan wawasan tentang insentif perpajakan yang berlaku di Indonesia selama pandemi *Covid-19*.

c. Bagi Wajib Pajak

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu sebagai penambah wawasan wajib pajak mengenai pemberian fasilitas oleh pemerintah terkait insentif pajak selama pandemi *Covid-19*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang topik Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan manfaat penulisan yang masing-masing tertuang dalam subbab tersendiri. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori yang melandasi pembahasan atas topik Karya Tulis Tugas Akhir terkait insentif bagi yang merasakan dampak pandemi *Covid-19* sesuai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021. Terdapat beberapa teori yang diulas oleh penulis yaitu diantaranya terkait dengan tinjauan penelitian sebelumnya, teori umum perpajakan, definisi dan perkembangan insentif pajak di Indonesia, dan pembahasan Peraturan Menteri Keuangan terkait insentif pajak yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode dan pembahasan dimana penulis menggunakan data primer dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan Metode Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan memanfaatkan berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan literatur lain yang masih relevan dengan pokok permasalahan. Subjek utama penulisan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021. Selain metode studi kepustakaan penulis juga akan menggunakan Metode Studi Lapangan yaitu observasi dan wawancara. Metode Observasi yaitu melalui pengamatan langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, lalu untuk metode wawancara mewawancarai salah satu pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.

Data yang sudah diperoleh nantinya akan dianalisis terkait perubahan penerimaan perpajakan di wilayah Mojokerto sebelum pandemi, saat mulai munculnya pandemi, dan saat pandemi sudah mulai mereda yaitu tepatnya dari tahun 2019 s.d 2021. Penulis hanya berfokus pada dampak yang terjadi terhadap penerimaan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan yang ditarik dari penjelasan dan analisis pada bab sebelumnya dan saran yang relevan dengan topik penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, dengan demikian diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya terkait dengan perpajakan.